



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

**KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS SUMBER
DAYA AIR DAN DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 dan Nomor 1117/-1.713.1 tanggal 26 November 2020 tentang Rencana Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2021 telah disepakati Rencana Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan antara lain besaran anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS SUMBER DAYA AIR DAN DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Tahun Jamak pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan hasil penelitian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

KETIGA : Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dilakukan sesuai tahapan kegiatan dan merupakan prioritas Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran selama kontrak tahun jamak berlangsung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG
KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP, DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sub Kegiatan/Rincian	SKPD Pelaksana	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Anggaran (Rp)	Anggaran T.A. 2021 (Rp)	Anggaran T.A. 2022 (Rp)
A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					
1	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant	Dinas Lingkungan Hidup	2 tahun	707.106.788.765	407.297.973.495	299.808.815.270
2	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining	Dinas Lingkungan Hidup	2 tahun	209.561.253.626	98.706.253.626	110.855.000.000
B	Pembangunan Polder/Kolam Retensi					
1	Pembangunan Sistem Pompa dan Kelengkapannya	Dinas Sumber Daya Air	2 tahun	640.000.000.000	285.000.000.000	355.000.000.000
2	Pembangunan Pompa dan Pintu Air serta Kelengkapannya	Dinas Sumber Daya Air	2 tahun	300.000.000.000	100.000.000.000	200.000.000.000
C	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya					
1	Pembangunan Waduk/Situ/Embung dan Bangunan Kelengkapannya	Dinas Sumber Daya Air	2 tahun	295.000.000.000	115.000.000.000	180.000.000.000

No	Sub Kegiatan/Rincian	SKPD Pelaksana	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Anggaran (Rp)	Anggaran T.A. 2021 (Rp)	Anggaran T.A. 2022 (Rp)
D	Normalisasi/Restorasi Sungai					
1	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya	Dinas Sumber Daya Air	2 tahun	317.800.000.000	136.500.000.000	181.300.000.000
E	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					
1	Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	2 tahun	260.170.000.000	104.235.684.177	155.934.315.823

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN